



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKHMAT
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/03 Februari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Barat Kebun RT. 02 RW. 02
Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan
Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan
Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2013 s/d
Tahun 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 s/d Tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Dondin Maryasa Adam, S.H., Eva Dian Prihatini, S.H., para Advokat yang

Halaman 1 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di jl. Mawar No. 43 Krajan RT 001 RW 002 (Utara Sungai) Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Juni 2024, dengan Nomor: 103/HK.07/6/2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 11 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 11 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAT.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam subsidair yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAT.**, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
Mengingat Terdakwa **AKHMAT** telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) sehingga oleh karena itu Terdakwa **AKHMAT** tidak dibebani untuk membayar uang pengganti.
3. Memerintahkan Supaya Terdakwa **AKHMAT** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 474/497/431.509.1/2019 tentang Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Tahap 1 (satu) termin 1 (satu) Desa Wringin anom – Kecamatan Panarukan.
- 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 470/ /431.509.4.2019 tentang Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 Desember 2019.
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Kas Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019 Desa Pemerintah Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan- Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
- 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Wringinanom Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0098/SPP/06.2003/2019 Surat Pengantar tanggal 23 Oktober 2019.
- 1 (satu) bundel Rincian Anggaran Pendapatan Desa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rincian Anggaran Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan – Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panurukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/50/431.509.9.4/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa Wringin Anom Tanggal 04 Desember 2019
- 1 (satu) bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Januari 2020.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 414.1/42/431.509.9.4/2013 tentang SK Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Desa Wringin Anom beserta lampirannya tanggal 26 Agustus 2017.

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pernyataan Nama Lengkap AKHMAT Tentang Sanggup melunasi Tanggungan dari hasil temuan Inspektorat tanggal 13 Februari 2020.
13. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/431/P/004.2/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (PJ) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tanggal 26 Desember 2019.
14. 1 (satu) bundel Foto Copy buku Rekening.
15. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013.
16. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/21/431.509.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 23 Nopember 2017.
17. 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/14/431.509.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 24 Agustus 2017.
18. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Silpa Tahun 2018 Nomor: 900/465/431.509.2/2019 tanggal 31 Juli 2019.
19. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahap II Tahun 2019 Nomor: 900/324/431.509.9.4/2019 tanggal 09 Desember 2019.
20. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 1 Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor: 900/561/431.509.2/2019 tanggal 06 September 2019.
21. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 3 Desa Wringin Anom Tahun 2019 tanggal Nomor: 900/618/431.509.2/2019 tanggal 24 September 2019.
22. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 2 Desa Wringin Anom Tahun 2019 tanggal Nomor: 900/571/431.509.2/2019 tanggal 09 September 2019.

Halaman 4 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan- Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
24. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/01/P/431.509.9.4/2020 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Tanggal 04 Januari 2020.
25. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
26. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun 2019 Nomor: 900/13/431.509.9.4/2019 Tanggal 24 Mei 2019.
27. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I Tahun 2019 Nomor: 900/14/431.509.9.4/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
28. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Termin Kedua Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor: 900/320/431.509.2/2019 Tanggal 11 Juni 2019
29. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana BHP Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor: 900/448/431.509.2/2019 Tanggal 25 Juli 2019.
30. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
31. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2018.
Dikembalikan ke Pemerintah Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kab. Situbondo.

Halaman 5 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Uang Tunai Sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) yang dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Bank BNI Cab. Situbondo dengan Nomor Rekening: 8979888992 atas nama RPL 035 PDT Kejari Situbondo.

Disetor ke Kas Negara sebagai uang pengganti.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 5 September 2024 oleh Taufik, S.H. dan Satriyadi, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Mawar Nomor 43 Krajan RT 001 RW 002 (utara sungai) Situbondo sebagaimana Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PIDSUS – 02/SITUB/Ft.2/06/2024, tertanggal 06 Juli 2024;
2. Membebaskan Terdakwa AKHMAT dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (vrijpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa AKHMAT dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa AKHMAT ke dalam kedudukan semula;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa AKHMAT tanpa syarat dari dalam Rumah Tahanan Negara Kabupaten Situbondo;
6. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa melampirkan dokumen dalam Nota Pembelaan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyitaan, tanggal 02 Mei 2024

Halaman 6 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kejaksaan Negeri Situbondo nomor b-1174/M.5.40/Ft.1/05/2024 perihal: Penitipan Uang Barang Bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019
3. Berita Acara Penitipan tanggal 2 Mei 2024

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya agar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan mohon agar Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan surat tuntutan pidana (tetap pada tuntutan) yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PIDSUS - 02 / SITUB/ Ft.2 / 06 / 2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAT** selaku Kepala Desa Wringinanom Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum telah menyalahgunakan Keuangan Pemerintahan Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Halaman 7 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor : X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Desa Wringinanom pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Desa Wringinanom Nomor 06 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Desember 2018, Desa Wringinanom pada tahun 2019 mendapatkan Dana sebagai berikut:
 - a. Dana Desa sebesar Rp. 896.939.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 718.594.000 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 61.115.000 (enam puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019, Terdakwa **AKHMAT** menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringinanom Nomor: 188/12/P/431.509.9.4/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Akhmat	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Murdiyanto	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3.	Indra Warsih	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	Rendra Y. Pramono	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Pemb/Rehab/Peningk Gedung/Prasarana Kantor Desa 2. Pemb/Rehab/Peningk/Pen ger. Jalan Lingkungan Pemukiman; 3. Pemb/Rehab/Peningk/Pen ger. Pras Jalan Desa (Gorong, Selokan dll); 4. Pemb/Rehab/Peningk Pemakaman Milik Desa; 5. Duk. Pelaks. Program Pemb/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
5.	Sucipto	Kaur TU & Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Administrasi PBB 2. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA non formal (Honor, Pakaian dll); 3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengad. Buku, Honor dll); 4. Pembinaan PKK; 5. Penanganan Keadaan Darurat
6.	Iman Jaka Nur Kh.	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Penyusunan, Pendataan



			<p>dan Pemutakhiran Profil Desa</p> <p>2. Musyawarah Desa Lainnya</p> <p>3. Penyus. Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/RKPDDes dll);</p> <p>4. Peny. Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes P, LPJ dll);</p> <p>5. Dukungan & Sosialisasi Pelaks. Pilkades, Ka Kewilayahan & BPD;</p> <p>6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;</p> <p>7. Peningk. Kapasitas Perangkat Desa</p>
7.	Agus Setiawan	Kasi Pelayanan	<p>Pelaksana Kegiatan Anggaran:</p> <p>1. Sarana (Aset Tetap) Perk./Pemer</p> <p>2. Posyandu (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lansia Insentif);</p> <p>3. Desa Siaga Kesehatan;</p> <p>4. Pembuatan dan Pengel. Jaringan/ Instal Komunikasi & Inform Lokal;</p> <p>5. Penyel. Festival Kesenian, Adat/Kebud. & Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</p> <p>6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>7. Pelat. & Penyuluhan</p>



			Pemberday. Perempuan 8. Pelat. & Penyuluhan Perlindungan Anak
8	Atromo	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat 2. BPJS & Jamsos Ketenagakerjaan 3. Operasional Pemerintahan Desa 4. Tunjangan BPD 5. Operasional BPD 6. Insentif/Operasional RT/RW 7. Tunjangan Tambahan Kades dan Perangkat 8. Honor Staf Desa 9. Pemetaan dan AKP

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 Ayat (2) mengatur, Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Pasal 7 Ayat (2) mengatur, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
4. Pasal 7 Ayat (3) mengatur, Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa;
 - c. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
 - e. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
 - f. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa;
 - g. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
- Bahwa Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 telah cair ke Rekening Kas Desa Wringinanom, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Wringinanom Panaruk. Pencairan Dana Desa Wringinanom ke Kas Desa Wringinanom adalah sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 179.387.800 tanggal 23 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom bersama Saksi Indrawarsih selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 70.192.000;
 - Tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 52.644.000;
 - Tanggal 13 Juni 2019 senilai Rp. 55.294.000;
- b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 358.755.600 tanggal 05 September 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom bersama Saksi Indrawarsih selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 06 September 2019 senilai Rp. 143.510.000;
 - Tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 110.265.600;
 - Tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 105.000.000;
- Sedangkan Alokasi Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Wringinanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 23 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom bersama Saksi Indrawarsih selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.190.000;
 - Tanggal 11 Juni 2019 senilai Rp. 80.507.000;
 - b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 06 Desember 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom bersama Saksi Indrawarsih selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 09 Desember 2019 senilai Rp. 193.747.000;
- Bahwa mekanisme pencairan tunai terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang cair pada Tahun Anggaran 2019, yaitu awalnya mengajukan Pihak Desa Wringinanom mengajukan Surat Permohonan Pencarian Dana Desa, Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dengan menyertakan APBDes dan Peraturan Desa pendukung lainnya. Selanjutnya apabila dokumen diteliti dan dinyatakan lengkap setelah berkas diajukan, pihak Desa Wringinanom

Halaman 13 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terkait pencairan Dana. Setelah Dana cair ke kas Desa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa memerintahkan kepada Saksi Murdiyanto selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa untuk ditandatangani oleh Saksi Murdiyanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Indrawarsih selaku Bendahara. Setelah itu pihak Desa mengajukan rekomendasi pencairan tunai ke Kecamatan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, selanjutnya pihak Kecamatan menerbitkan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Panarukan yaitu Saksi Marjulis untuk melakukan pencairan tunai di Bank Jatim;

- Bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 ditarik secara tunai di setiap tahapannya, kemudian Terdakwa meminta Dana secara tunai dari Saksi Indrawarsih selaku Bendahara, dimana selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana tersebut untuk kegiatan di Desa Wringinanom, tanpa melibatkan Saksi Indrawarsih selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PKPKD, sehingga Saksi Indrawarsih tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 7 Ayat (3) berbunyi "*Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD*". Serta Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi "*Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa*";
- Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Dana Silpa, Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, dan pembayaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 Ayat (5) mengatur bahwa

Halaman 14 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan". Akan tetapi selama kurun waktu Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa Wringinanom yaitu Terdakwa **AKHMAT** selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan, tidak melaksanakan kegiatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang berada di Tahun Anggaran 2019. Adapun kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Temuan/Deviasi (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Blikeran RT.01 RW.01	72.500.000,00	87.905.605,31	-15.405.605,31	Kurang pembayaran
2	Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Kom RT.02 RW.01	55.400.000,00	61.210.840,56	-5.810.840,56	Kurang pembayaran
3	Pembangunan Saluran Dusun Kom	138.900.000,00	103.414.235,12	35.485.764,88	Lebih pembayaran
4	Pembangunan Saluran Dusun Barat Kebun RT.03 RW.01	175.480.000,00	177.070.712,39	-1.590.712,39	Kurang pembayaran
Jumlah		442.280.000,00	429.601.393,38	12.678.606,62	Lebih pembayaran

No.	Judul Temuan	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	SiLPA Tahun 2020 Tidak Disetor ke Rekening Kas Desa		270.351.000,00
2	Belanja yang tidak dilaksanakan	Pakaian dinas seragam	4.550.000,00
		Perpanjangan STNK	400.000,00
Jumlah			275.301.000,00

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Bab II Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :



- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - g. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - h. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - i. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - j. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - l. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan ;
- Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;
- Pasal 3 Ayat (3) menyebutkan Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan;
- Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Halaman 18 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 2 Ayat (6) mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
 - b. Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD;
 - c. Pasal 43 Ayat (3) mengatur bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - d. Pasal 47 Ayat (3) yang berbunyi semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
5. Peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 2 Ayat (5) mengatur bahwa "Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
 - b. Pasal 7 Ayat (3) berbunyi "Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD";
 - c. Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi "Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa";

- Dengan tidak dilaksanakannya atau dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019, Terdakwa **AKHMAT** selaku Kepala Desa Wringinanom Tahun 2019, telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) atau orang lain yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh



dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Deviasi kurang volume pekerjaan pada pekerjaan Infrastruktur di Desa Wringinanom pada Tahun Anggaran 2019	Rp. 12.678.606,62
2	Kerugian Keuangan Negara berdasar hasil penelusuran Tim Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo atas Realisasi Belanja dan Kegiatan (selain kegiatan Infrastruktur)	Rp. 275.301.000,00
Jumlah		Rp. 287.979.606,62

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAT** selaku Kepala Desa Wringinanom Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan



tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahgunakan Keuangan Pemerintahan Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan selaku Kepala Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019, atau kedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor : X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Wringinanom pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Desa Wringinanom Nomor 06 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Desember 2018, Desa Wringinanom pada tahun 2019 mendapatkan Dana sebagai berikut:
 - a. Dana Desa sebesar Rp. 896.939.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 718.594.000 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 61.115.000 (enam puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, diatur tentang wewenang Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;



- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019, Terdakwa AKHMAT menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringinanom Nomor: 188/12/P/431.509.9.4/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Akhmat	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Murdiyanto	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3.	Indra Warsih	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	Rendra Y. Pramono	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Pemb/Rehab/Peningk Gedung/Prasarana Kantor Desa 2. Pemb/Rehab/Peningk/Peng er. Jalan Lingkungan Pemukiman; 3. Pemb/Rehab/Peningk/Peng er. Pras Jalan Desa (Gorong, Selokan dll); 4. Pemb/Rehab/Peningk Pemakaman Milik Desa; 5. Duk. Pelaks. Program Pemb/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
5.	Sucipto	Kaur TU & Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran:



			<div>1. Administrasi PBB</div> <div>2. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA non formal (Honor, Pakaian dll);</div> <div>3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengad. Buku, Honor dll);</div> <div>4. Pembinaan PKK;</div> <div>5. Penanganan Keadaan Darurat</div>
6.	Iman Jaka Nur Kh.	Kasi Pemerintahan	<div>Pelaksana Kegiatan Anggaran:</div> <div>1. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa</div> <div>2. Musyawarah Desa Lainnya</div> <div>3. Penyus. Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/RKPDDes dll);</div> <div>4. Peny. Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes P, LPJ dll);</div> <div>5. Dukungan & Sosialiasi Pelaks. Pilkades, Ka Kewilayahan & BPD;</div> <div>6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;</div> <div>7. Peningk. Kapasitas Perangkat Desa</div>
7.	Agus Setiawan	Kasi Pelayanan	<div>Pelaksana Kegiatan Anggaran:</div> <div>1. Sarana (Aset Tetap) Perk./Pemer</div> <div>2. Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia Insentif);</div> <div>3. Desa Siaga Kesehatan;</div> <div>4. Pembuatan dan Pengel. Jaringan/ Instal Komunikasi</div>



			<p>& Inform Lokal;</p> <p>5. Penyel. Festival Kesenian, Adat/Kebud. & Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</p> <p>6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>7. Pelat. & Penyuluhan Pemberday. Perempuan</p> <p>8. Pelat. & Penyuluhan Perlindungan Anak</p>
8	Atromo	Kasi Kesejahteraan	<p>Pelaksana Kegiatan Anggaran:</p> <p>1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat</p> <p>2. BPJS & Jamsos Ketenagakerjaan</p> <p>3. Operasional Pemerintahan Desa</p> <p>4. Tunjangan BPD</p> <p>5. Operasional BPD</p> <p>6. Insentif/Operasional RT/RW</p> <p>7. Tunjangan Tambahan Kades dan Perangkat</p> <p>8. Honor Staf Desa</p> <p>9. Pemetaan dan AKP</p>

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;



- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
2. Pasal 6 Ayat (2) mengatur, Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Pasal 7 Ayat (2) mengatur, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
4. Pasal 7 Ayat (3) mengatur, Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa;
 - c. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
 - e. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
 - f. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa;
 - g. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.



- Bahwa Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 telah cair ke Rekening Kas Desa Wringinanom, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Wringinanom Panaruk. Pencairan Dana Desa Wringinanom ke Kas Desa Wringinanom adalah sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 179.387.800 tanggal 23 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom bersama Saksi Indrawarsih selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 70.192.000;
 - Tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 52.644.000;
 - Tanggal 13 Juni 2019 senilai Rp. 55.294.000;
 - b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 358.755.600 tanggal 05 September 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom bersama Saksi Indrawarsih selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 06 September 2019 senilai Rp. 143.510.000;
 - Tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 110.265.600;
 - Tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 105.000.000;
- Sedangkan Alokasi Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Wringinanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 23 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom bersama Saksi Indrawarsih selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.190.000;
 - Tanggal 11 Juni 2019 senilai Rp. 80.507.000;
 - b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 06 Desember 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom bersama Saksi Indrawarsih selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 09 Desember 2019 senilai Rp. 193.747.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan tunai terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang cair pada Tahun Anggaran 2019, yaitu awalnya mengajukan Pihak Desa Wringinanom mengajukan Surat Permohonan Pencarian Dana Desa, Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wringinanom kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dengan menyertakan APBDes dan Peraturan Desa pendukung lainnya. Selanjutnya apabila dokumen diteliti dan dinyatakan lengkap setelah berkas diajukan, pihak Desa Wringinanom menunggu kabar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terkait pencairan Dana. Setelah Dana cair ke kas Desa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa memerintahkan kepada Saksi Murdiyanto selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa untuk ditandatangani oleh Saksi Murdiyanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Indrawarsih selaku Bendahara. Setelah itu pihak Desa mengajukan rekomendasi pencairan tunai ke Kecamatan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, selanjutnya pihak Kecamatan menerbitkan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Panarukan yaitu Saksi Marjulis untuk melakukan pencairan tunai di Bank Jatim;
- Bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 ditarik secara tunai di setiap tahapannya, kemudian Terdakwa meminta Dana secara tunai dari Saksi Indrawarsih selaku Bendahara, dimana selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana tersebut untuk kegiatan di Desa Wringinanom, tanpa melibatkan Saksi Indrawarsih selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PKPKD, sehingga Saksi Indrawarsih tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019;
- Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Dana Silpa, Terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, dan pembayaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa Wringinanom yaitu Terdakwa **AKHMAT** selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan, tidak melaksanakan kegiatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan

Halaman 27 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang berada di Tahun Anggaran 2019. Adapun kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Temuan/Deviasi (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Blikeran RT.01 RW.01	72.500.000,00	87.905.605,31	-15.405.605,31	Kurang pembayaran
2	Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Kom RT.02 RW.01	55.400.000,00	61.210.840,56	-5.810.840,56	Kurang pembayaran
3	Pembangunan Saluran Dusun Kom	138.900.000,00	103.414.235,12	35.485.764,88	Lebih pembayaran
4	Pembangunan Saluran Dusun Barat Kebun RT.03 RW.01	175.480.000,00	177.070.712,39	-1.590.712,39	Kurang pembayaran
Jumlah		442.280.000,00	429.601.393,38	12.678.606,62	Lebih pembayaran

No.	Judul Temuan	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	SiLPA Tahun 2020 Tidak Disetor ke Rekening Kas Desa		270.351.000,00
2	Belanja yang tidak dilaksanakan	Pakaian dinas seragam	4.550.000,00
		Perpanjangan STNK	400.000,00
Jumlah			275.301.000,00

- Dengan tidak dilaksanakannya atau dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019, Terdakwa **AKHMAT** selaku Kepala Desa Wringinanom Tahun 2019, telah menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) atau orang lain yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun

Halaman 28 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 Nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024,
dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Deviasi kurang volume pekerjaan pada pekerjaan Infrastruktur di Desa Wringinanom pada Tahun Anggaran 2019	Rp. 12.678.606,62
2	Kerugian Keuangan Negara berdasar hasil penelusuran Tim Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo atas Realisasi Belanja dan Kegiatan (selain kegiatan Infrastruktur)	Rp. 275.301.000,00
Jumlah		Rp. 287.979.606,62

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Atromo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kaur Kesra Wringinanom tahun 2017 sampai dengan 2019 dan Sekretaris Desa Wringinanom sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang
 - Bahwa pemerintah desa Wringinanom memiliki rekening pada bank Jatim
 - Bahwa kegiatan yang direncanakan dalam APBDes benar dilaksanakan
 - Bahwa jika saksi memerlukan uang, saksi meminta ke bendahara, namun saksi tidak mengetahui apakah bendahara memang memegang uang atau meminta dulu kepada yang Terdakwa.
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak 2019 akhir
 - Bahwa pada akhir tahun ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada bulan Desember;
 - Bahwa saksi tidak tahun jika anggaran desa sudah habis;

Halaman 29 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban APBDes sudah selesai dan menjadi Perdes;
- Bahwa RAPBD dibahas setiap akhir tahun pada bulan Desember

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi **Indra Warsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara Desa Wringinanom pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 Saksi selaku staf Kaur Keuangan Desa Wringinanom.
- Bahwa dasar Saksi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Wringinaom yang bertindak selaku Bendahara Desa Wringinanom berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor : 188/21/431.509.9.4/2017 Tanggal 23 November 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Desa Wringinanom adalah sebagai berikut:
 1. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan Desa;
 2. Menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening Kas Desa;
 3. Menyetor penerimaan yang diterima ke Rekening kas Desa paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 4. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
 5. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
 6. Melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDes;
 7. Penatausahaan dalam pengelolaan Laporan Penggunaan Dana
- Bahwa Terdakwa **AKHMAT** menjabat selaku Kepala Desa Wringinanom sejak tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013.

Halaman 30 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan pengambilan uang desa di Bank Jatim dan setelah saksi mengambil uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa **AKHMAT**;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **AKHMAT** karena terdakwa merupakan atasan saksi yakni selaku Kepala desa Wringinanom, sehingga jika Terdakwa meminta, selalu saksi berikan;
- Bahwa sebelum saksi mengambil uang ke Bank Jatim, Terdakwa **AKHMAT** terlebih dahulu menandatangani slip pengambilan di kantor Desa dan selanjutnya Saksi yang mengambil uang di Bank Jatim;
- Bahwa seluruh uang yang saksi ambil di Bank Jatim diserahkan kepada terdakwa **AKHMAT** dan jika saksi memerlukan uang, saksi meminta kepada terdakwa **AKHMAT**;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara setelah saksi mengikuti seleksi pengisian jabatan perangkat Desa dan saksi terpilih sebagai Bendahara;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban keuangan adalah almarhum Hardi;
- Bahwa benar ada temuan dari inspektorat namun jumlah pastinya saksi lupa tapi seingat saksi kurang lebih sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun sudah dibayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh terdakwa sehingga ada sisa sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa di tahun 2019 tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga yang melaksanakan kegiatan fisik adalah (Alm) Sdr. HARDI selaku Staf Kantor Desa Wringinanom, sedangkan TPK pada tahun 2020 juga tidak dibentuk;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Wringinanom Nomor 06 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Desember 2018, Desa Wringinanom pada tahun 2019 mendapatkan Dana sebagai berikut :
 - a. Dana Desa sebesar Rp. 896.939.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 718.594.000 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 61.115.000 (enam puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 31 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang bersumber dari Dana Desa pada tahun 2019 untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif senilai Rp. 41.600.000;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman senilai Rp. 277.044.084;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah senilai Rp. 506.609.000
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Rp. 127.900.000
 - e. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni GAKIN senilai Rp. 150.000.000
 - f. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa senilai Rp. 22.200.000
- Bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2019 untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 44.400.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 297.000.000
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 32.064.000
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	Rp. 66.134.000,89
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 53.400.000
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam Listrik, dll)	Rp. 1.500.000
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp. 44.100.000
8	Penyediaan Honorarium Staf Desa	Rp. 19.800.000
9	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Desa	Rp. 2.004.000
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp. 22.175.000
10	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 2.000.000
11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Aset Desa secara Partisipatif	Rp. 23.325.000
12	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Rp. 5.450.000
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDEsa dll)	Rp. 7.215.000
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	Rp. 9.814.000
15	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Rp. 112.000.000
16	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Rp. 3.000.000
17	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasaah NonFormal Milik	Rp. 12.600.000

Halaman 32 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	Desa (Honor, Pakaian, DLL)	
18	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 6.754.000
19	Penyelenggaraan Festival kesenian	Rp. 8.280.000
20	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 6.150.000
21	Pembinaan PKK	Rp. 7.500.000
22	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 9.000.000
23	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 6.000.000

- Bahwa Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pemerintah Desa Wringinanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya adalah:

a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 179.387.800 tanggal 23 Mei 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 70.192.000;
- Tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 52.644.000;
- Tanggal 13 Juni 2019 senilai Rp. 55.294.000;

b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 358.755.600 tanggal 05 September 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian:

- Tanggal 06 September 2019 senilai Rp. 143.510.000;
- Tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 110.265.600;
- Tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 105.000.000;

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Wringinanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya adalah:

b. Tahap 1 sejumlah 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 23 Mei 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian:

- Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.190.000;
- Tanggal 11 Juni 2019 senilai Rp. 80.507.000;

b. Tahap 2 sejumlah 50% masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 06 Desember 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian:

- Tanggal 09 Desember 2019 senilai Rp. 193.747.000;

Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem DS Wringinanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp.59.438.000 tanggal 24 Juli 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai Tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 59.438.000;

- Bahwa yang melaksanakan pembelanjaan kegiatan fisik dan nonfisik adalah (Alm) Hardi, oleh karena Alm. Hardi merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa **AKHMAT**;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas hanya saat pencairan saja, setelah itu uangnya dipegang oleh Terdakwa **AKHMAT**;
- Bahwa jika saksi memerlukan uang untuk kegiatan operasional, saksi meminta kepada Terdakwa **AKHMAT**;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi **Murdianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Wringinanom tahun 2019, namun saat itu saksi sakit sehingga tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan Desa Wringinanom termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.
- Bahwa saat ini saksi sudah pensiun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi **Imam Jaka Nurholis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan desa Wringinanom dari tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengelolaan keuangan, namun dalam pertanggungjawaban keuangan, saksi diminta oleh alm Hardi untuk tandatangan bukti pencairan dan saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pencairan tersebut.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Pemerintahan salah satunya adalah membuat profil desa dan pekerjaan tersebut telah saksi laksanakan.
- Bahwa jika dalam melakukan pekerjaan saksi memerlukan anggaran, saksi meminta anggaran kepada Bendahara Indrawarsih, namun saksi tidak tahu apakah Bendahara memegang uang atau tidak.

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pembuatan pagar kuburan.

Atas keterangan tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Sonya Agung Gatra Sucipto, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Permukiman.
- Bahwa Ahli mendapat tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2019.
- Bahwa yang mendapat tugas adalah Ahli sendiri, namun dalam pelaksanaan pengukuran dilapangan, Ahli dibantu oleh staf.
- Bahwa tugas tersebut diberikan berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan atau penghitungan adalah pekerjaan pagar makam yang berlokasi di dusun Kom RT/RW 02/01 dan pekerjaan makam yang berlokasi di dusun Blikeran RT/RW 01/01 desa Wringinanom
- Bahwa sebelum dilakukan penghitungan, Ahli mendapatkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kedua pekerjaan tersebut.
- Bahwa penghitungan dilakukan pada tahun 2023, namun mengenai satuan mengenai harga satuan tetap menggunakan harga satuan tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RAB
- Bahwa sebelum dilakukan penghitungan, Ahli berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa Wringinanom
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, diketahui bahwa hasil pekerjaan pembangunan pagar kuburan dusun Kom terdapat kelebihan volume sehingga terdapat kekurangan bayar sejumlah Rp5.810.840,56. Sedangkan pada pembangunan pagar kuburan dusun Blikeran juga terdapat kelebihan volume sehingga terdapat kekurangan bayar sejumlah Rp15.405.605,31. Perhitungan tersebut mengacu kepada perhitungan lapangan dibandingkan dengan RAB.

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian dari penghitungan tersebut adalah sebagaimana laporan penghitungan yang Ahli serahkan kepada penyidik Kejari Situbondo dan tertuang dalam BAP Ahli.
- Bahwa penghitungan tersebut dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

2. Ahli **Aris Satriya Wibowo, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Muda Penyebaran lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo dan memiliki pengalaman dibidang penghitungan fisik kegiatan pembangunan saluran drainase
- Bahwa Ahli mendapat tugas dari Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2019.
- Bahwa yang mendapat tugas adalah Ahli sendiri, namun dalam pelaksanaan pengukuran dilapangan, Ahli dibantu oleh staf.
- Bahwa tugas tersebut diberikan berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan atau penghitungan adalah pekerjaan saluran dusun Kom dan pekerjaan pembangunan saluran dusun Barat Kebun.
- Bahwa sebelum dilakukan penghitungan, Ahli mendapatkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kedua pekerjaan tersebut.
- Bahwa penghitungan dilakukan pada tahun 2023, namun mengenai satuan mengenai harga satuan tetap menggunakan harga satuan tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RAB.
- Bahwa sebelum dilakukan penghitungan, Ahli berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa Wringinanom.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, diketahui bahwa hasil pekerjaan saluran dusun Kom terdapat kekurangan volume dan karenanya terdapat lebih bayar sejumlah Rp35.485.764,88 dan untuk pekerjaan pembangunan saluran dusun Barat Kebun terdapat kelebihan volume dan karenanya terdapat kurang pembayaran sejumlah

Halaman 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.590.712,39. Perhitungan tersebut mengacu kepada perhitungan lapangan dibandingkan dengan RAB.

- Bahwa rincian dari penghitungan tersebut adalah sebagaimana laporan penghitungan yang Ahli serahkan kepada penyidik Kejari Situbondo dan tertuang dalam BAP Ahli.
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan adalah melakukan pengukuran fisik pekerjaan yaitu panjang, kedalaman dan lebar saluran, dimensi bangunan saluran.

3. Ahli **Devy Anggriani, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor: 700/0511/431.200.4/2024 tanggal 19 Januari 2024.
- Bahwa dalam tim tersebut, Ahli bertugas sebagai Pengendali Teknis.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan, terdapat adanya kerugian keuangan negara pada pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Wringinanom tahun anggaran 2019, yakni:
 - a. Hasil pemeriksaan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

N o	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Temuan/ Deviasi (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Blikeran RT.01 RW.01	72.500.000,00	87.905.605,31	-15.405.605,31	Kurang pembayaran
2	Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Kom RT.02 RW.01	55.400.000,00	61.210.840,56	-5.810.840,56	Kurang pembayaran
3	Pembangunan Saluran Dusun Kom	138.900.000,00	103.414.235,12	35.485.764,88	Lebih pembayaran
4	Pembangunan Saluran Dusun	175.480.000,00	177.070.712,39	-1.590.712,39	Kurang pembayaran



N o	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Temuan/ Deviasi (Rp)	Keterangan
	Barat Kebun RT.03 RW.01				
Jumlah		442.280.000,0 0	429.601.393,3 8	12.678.606,62	Lebih pembayaran

b. Hasil penelusuran Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

No.	Judul Temuan	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	SilPA Tahun 2020 Tidak Disetor ke Rekening Kas Desa		270.351.000,00
2	Belanja yang tidak dilaksanakan	Pakaian dinas seragam	4.550.000,00
		Perpanjangan STNK	400.000,00
Jumlah			275.301.000,00

- Bahwa dengan demikian, total kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp287.979.606,62.
- Bahwa jumlah dalam laporan realisasi 4 (empat) kegiatan yang dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo setelah dilakukan penyandingan antara laporan dan RAK, ditemukan bahwa memang jumlah dalam laporan adalah sama dengan jumlah dalam RAK.
- Bahwa temuan mengenai SILPA ditemukan dalam pemeriksaan regular yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo, yakni pada akhir tahun 2019, pada saat dilakukan pemeriksaan pada rekening desa disandingkan dengan laporan keuangan sebagaimana Siskeudes, ditemukan bahwa pada rekening tersebut tidak terdapat dana karena telah ditarik dan dikelola sendiri oleh Terdakwa AKHMAT.

4. Ahli **Sonny Fakhurrozi, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten S itubondo.
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Wringinanom Kecamatan

Halaman 38 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panarukan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor: 700/0511/431.200.4/2024 tanggal 19 Januari 2024.

- Bahwa dalam tim tersebut, Ahli bertugas sebagai Ketua Tim.
- Bahwa tim Inspektorat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan surat tugas tersebut.
- Bahwa untuk perhitungan infrastruktur, Tim menggunakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
- Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor : X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan;
2. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, terdapat kerugian keuangan dengan total sebesar Rp. 287.979.606,62.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa Terdakwa memang menyimpan dan memegang uang desa, namun hanya sebagian saja bukan semua uang desa dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dipegang oleh Terdakwa adalah khusus untuk kegiatan pembangunan fasik saja, sedangkan untuk anggaran rutin dipegang oleh Bendahara;
- Bahwa hal tersebut terjadi bukan karena kemauan Terdakwa namun karena Bendahara yang ketakutan memegang uang besar karena Bendahara

Halaman 39 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan janda yang hanya hidup berdua dengan ibunya, sehingga Bendahara mempunyai inisiatif menitipkan uang desa kepada Terdakwa;

- Bahwa uang desa yang dipegang oleh Terdakwa digunakan untuk membiayai kegiatan dan diserahkan kepada TPK melalui alm. pak Hardi;
- Bahwa untuk TPK ada SK nya, yakni 2 (dua) titik pembangunan selokan dan 2 (dua) titik pagar makam;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa saja yang menjadi TPK dan berapa biaya atau anggarannya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada alm. Hardi untuk menyampaikan kepada TPK agar bekerja dengan baik.
- Bahwa alm. Hardi adalah operator dan pembuat SPJ desa;
- Bahwa saat menjabat Terdakwa tidak tahu ada SILPA, dan baru tahu setelah tidak menjabat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada kegiatan yang kurang pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ada yang kurang bayar dan ada yang lebih bayar;
- Bahwa dana SILPA tidak ada di kas desa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa cuti saat ada pemilihan kepala desa dan setelah itu tidak menjabat karena tidak terpilih;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai kepala desa berakhir pada 10 September 2019;
- Bahwa pada saat berakhirnya jabatan tidak ada pertanggungjawaban dan serah terima jabatan;
- Bahwa memang ada temuan sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah itu;
- Bahwa uang seragam memang berada di Terdakwa dan belum dibelanjakan karena masing-masing punya selera sendiri-sendiri;
- Bahwa untuk pembayaran STNK uangnya berada di saksi namun saksi lupa membayar;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan oleh alm. Hardi sebagai operator keuangan Desa bahwa Terdakwa memiliki tunggakan sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta);
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 40 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyidikan, Terdakwa telah menyerahkan uang yang jumlah pastinya Terdakwa lupa namun kurang lebih sejumlah Rp287.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta) setelah Terdakwa menjual rumah yang Terdakwa tempati dan laku Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, memiliki anak dan keluarga serta merasa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan penggunaan uang desa;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah masuk ke kas Desa dan telah dicairkan sama dengan yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;
- Bahwa di kantor desa tidak ada brankas.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 474/497/431.509.1/2019 tentang Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Agustus 2019.
2. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Tahap 1 (satu) termin 1 (satu) Desa Wringin anom – Kecamatan Panarukan.
3. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 470/ /431.509.4.2019 tentang Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 Desember 2019.
4. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Kas Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019 Desa Pemerintah Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
6. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan- Kabupaten Situbondo Tahun 2019.

Halaman 41 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Wringinanom Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0098/SPP/06.2003/2019 Surat Pengantar tanggal 23 Oktober 2019.
8. 1 (satu) bundel Rincian Anggaran Pendapatan Desa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rincian Anggaran Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan – Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
9. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/50/431.509.9.4/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa Wringin Anom Tanggal 04 Desember 2019
10. 1 (satu) bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Januari 2020.
11. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 414.1/42/431.509.9.4/2013 tentang SK Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Wringin Anom beserta lampirannya tanggal 26 Agustus 2017.
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pernyataan Nama Lengkap AKHMAT Tentang Sanggup melunasi Tanggungan dari hasil temuan Inspektorat tanggal 13 Februari 2020.
13. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/431/P/004.2/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (PJ) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tanggal 26 Desember 2019.
14. 1 (satu) bundel Foto Copy buku Rekening.
15. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013.
16. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/21/431.509.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 23 Nopember 2017.
17. 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor:

Halaman 42 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/14/431.509.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 24 Agustus 2017.

18. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Silpa Tahun 2018 Nomor: 900/465/431.509.2/2019 tanggal 31 Juli 2019.

19. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahap II Tahun 2019 Nomor: 900/324/431.509.9.4/2019 tanggal 09 Desember 2019.

20. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 1 Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor: 900/561/431.509.2/2019 tanggal 06 September 2019.

21. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 3 Desa Wringin Anom Tahun 2019 tanggal Nomor: 900/618/431.509.2/2019 tanggal 24 September 2019.

22. 1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 2 Desa Wringin Anom Tahun 2019 tanggal Nomor: 900/571/431.509.2/2019 tanggal 09 September 2019.

23. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan- Kabupaten Situbondo Tahun 2019.

24. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/01/P/431.509.9.4/2020 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Tanggal 04 Januari 2020.

25. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.

26. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun 2019 Nomor: 900/13/431.509.9.4/2019 Tanggal 24 Mei 2019.

27. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I Tahun 2019 Nomor: 900/14/431.509.9.4/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Termin Kedua Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor: 900/320/431.509.2/2019 Tanggal 11 Juni 2019
29. 1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana BHP Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor: 900/448/431.509.2/2019 Tanggal 25 Juli 2019.
30. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
31. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2018.
32. Uang Tunai Sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam koma enam puluh dua rupiah) yang dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Bank BNI Cab. Situbondo dengan Nomor Rekening: 8979888992 atas nama RPL 035 PDT Kejari Situbondo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AKHMAT** adalah Kepala Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo periode tahun 2013 sampai dengan 2019 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013;
- Bahwa sebagaimana bukti no 25, Desa Wringinanom pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Desa Wringinanom Nomor 06 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Desember 2018, Desa Wringinanom pada tahun 2019 mendapatkan Dana sebagai berikut:
 - a. Dana Desa sebesar Rp. 896.939.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 718.594.000 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Halaman 44 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 61.115.000 (enam puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa sebagaimana bukti no 24, untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019, Terdakwa AKHMAT menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wringinanom Nomor: 188/12/P/431.509.9.4/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	AKHMAT	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Murdiyanto	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3.	Indra Warsih	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	Rendra Y. Pramono	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Pemb/Rehab/Peningk Gedung/Prasarana Kantor Desa 2. Pemb/Rehab/Peningk/Penger. Jalan Lingkungan Pemukiman; 3. Pemb/Rehab/Peningk/Penger. Pras Jalan Desa (Gorong, Selokan dll); 4. Pemb/Rehab/Peningk Pemakaman Milik Desa; 5. Duk. Pelaks. Program Pemb/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
5.	Sucipto	Kaur TU & Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Administrasi PBB 2. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA non formal (Honor, Pakaian dll); 3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengad. Buku, Honor dll); 4. Pembinaan PKK; 5. Penanganan Keadaan Darurat
6.	Iman Jaka Nur Kh.	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Penyusunan, Pendataan dan



			<p>Pemutakhiran Profil Desa</p> <p>2. Musyawarah Desa Lainnya</p> <p>3. Penyus. Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/RKPDes dll);</p> <p>4. Peny. Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes P, LPJ dll);</p> <p>5. Dukungan & Sosialiasi Pelaks. Pilkades, Ka Kewilayahan & BPD;</p> <p>6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;</p> <p>7. Peningk. Kapasitas Perangkat Desa</p>
7.	Agus Setiawan	Kasi Pelayanan	<p>Pelaksana Kegiatan Anggaran :</p> <p>1. Sarana (Aset Tetap) Perk./Pemer</p> <p>2. Posyandu (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lansia Insentif);</p> <p>3. Desa Siaga Kesehatan;</p> <p>4. Pembuatan dan Pengel. Jaringan/ Instal Komunikasi & Inform Lokal;</p> <p>5. Penyel. Festival Kesenian, Adat/Kebud. & Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</p> <p>6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>7. Pelat. & Penyuluhan Pemberday. Perempuan</p> <p>8. Pelat. & Penyuluhan Perlindungan Anak</p>
8	Atromo	Kasi Kesejahteraan	<p>Pelaksana Kegiatan Anggaran :</p> <p>1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat</p> <p>2. BPJS & Jamsos Ketenagakerjaan</p> <p>3. Operasional Pemerintahan Desa</p> <p>4. Tunjangan BPD</p> <p>5. Operasional BPD</p> <p>6. Insentif/Operasional RT/RW</p> <p>7. Tunjangan Tambahan Kades dan Perangkat</p> <p>8. Honor Staf Desa</p> <p>9. Pemetaan dan AKP</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem Ds Wringinanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 sejumlah 50 (lima puluh) persen) masuk ke Kas Desa Wringinanom sejumlah Rp179.387.800,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 23 Mei 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp70.192.000,00 (tujuh puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 31 Mei 2019 sejumlah Rp52.644.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp55.294.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Tahap 2 sejumlah 50 (lima puluh) persen masuk ke Kas Desa Wringinanom sejumlah Rp358.755.600,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 September 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 06 September 2019 sejumlah Rp143.510.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tanggal 09 September 2019 sejumlah Rp110.265.600,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Wringinanom Panaruk. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap 1 sejumlah 50 (lima puluh persen) masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 23 Mei 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp98.190.000,00 (Sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp80.507.000;

Halaman 47 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahap 2 sejumlah 50 (lima puluh) persen masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 06 Desember 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai pada tanggal 09 Desember 2019 sejumlah Rp193.747.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Wringinanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp.59.438.000 tanggal 24 Juli 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai pada tanggal 25 Juli 2019 sejumlah Rp59.438.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa **AKHMAT** dengan menandatangani slip penarikan di kantor balai desa dan selanjutnya slip tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa yakni Indra Warsih untuk melakukan pencairan tunai di Bank Jatim;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, selanjutnya diminta oleh Terdakwa **AKHMAT** dan selanjutnya diserahkan oleh Bendahara Desa yakni Indra Warsih kepada Terdakwa **AKHMAT**;
- Bahwa dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa **AKHMAT** sehingga para pengelola keuangan desa tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang seharusnya dijalankan. Dalam hal Bendahara Desa Indra Warsih membutuhkan anggaran, Bendahara Desa Indra Warsih meminta dana kepada Terdakwa **AKHMAT**;
- Bahwa pada tahun 2019, pemerintah Desa Wringinanom telah melaksanakan sejumlah kegiatan fisik, yakni:
 1. Pembangunan pagar kuburan dusun Blikeran RT 01 RW 01,
 2. Pembangunan pagar kuburan dusun Kom RT 02 RW 01,
 3. Pembangunan saluran dusun Kom,
 4. Pembangunan saluran dusun Barat Kebun RT 03 RW 01;
- Bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban keuangannya Terdakwa **AKHMAT** menyerahkan pelaksanaan dan pembuatan pertanggungjawaban keuangan kegiatan tersebut kepada alm. Hardi, yakni operator keuangan Desa;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak

Halaman 48 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang menemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Deviasi kurang volume pekerjaan pada pekerjaan Infrastruktur di Desa Wringinanom pada Tahun Anggaran 2019	Rp12.678.606,62
2	Kerugian Keuangan Negara berdasar hasil penelusuran Tim Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo atas Realisasi Belanja dan Kegiatan (selain kegiatan Infrastruktur)	Rp275.301.000,00
Jumlah		Rp287.979.606,62

- Bahwa Terdakwa AKHMAT telah menyerahkan uang sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen) yang dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Bank BNI Cab. Situbondo dengan Nomor Rekening : 8979888992 atas nama RPL 035 PDT Kejari Situbondo.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim

Halaman 50 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan dalam hal dakwaan Primer tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata "barang siapa" yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*hij*" dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan

Halaman 52 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa



dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang ke dalam persidangan, yang bernama **AKHMAT** dengan segala identitasnya, yang setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini terkait dengan penggunaan keuangan Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2019, dimana Terdakwa **AKHMAT** adalah Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo periode tahun tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, sehingga dengan demikian maka identitas dan kedudukan Terdakwa telah sesuai dengan pokok perkara;



Menimbang, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti prosesnya dengan baik dan dapat menjawab serta memberikan keterangan dengan lancar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” yang merujuk pada Terdakwa **AKHMAT** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan pembelaan khususnya terhadap unsur “setiap orang” ini, yang pada pokoknya bahwa unsur “setiap orang” merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya tergantung dari pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai dalil bahwa “unsur “setiap orang” merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya tergantung dari pembuktian delik intinya”, namun demikian, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, pembuktian unsur “setiap orang” tetap diperlukan untuk mencegah adanya salah orang, serta untuk membuktikan siapa yang menjadi “subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana”, dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi. Selain itu, pada pokoknya perkara ini terkait dengan penggunaan keuangan Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2019, dimana Terdakwa **AKHMAT** adalah Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo periode tahun tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, sehingga dengan demikian maka identitas dan kedudukan Terdakwa telah sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa khususnya terkait dalil “elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan yang didakwakan', oleh karenanya maka dalil pembelaan Penasehat Hukum terkait unsur "setiap orang" yang demikian tidak sesuai menurut hukum dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Melawan hukum";

Menimbang bahwa istilah "melawan hukum" pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006. Halaman 124).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H. (dalam bukunya "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Halaman 47). menyatakan bahwa "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum". Bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (*Vide* Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yakni perbuatan yang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 merupakan satu kesatuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan

Halaman 56 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: "bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *speciesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutuskan secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007: 422).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AKHMAT** adalah Kepala Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo periode tahun 2013 sampai dengan 2019 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013;
- Bahwa Dana Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winginanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap 1 sejumlah 50 (lima puluh) persen) masuk ke Kas Desa Wringinanom sejumlah Rp179.387.800,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 23 Mei 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp70.192.000,00 (tujuh puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2019 sejumlah Rp52.644.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp55.294.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

b. Tahap 2 sejumlah 50 (lima puluh) persen masuk ke Kas Desa Wringinanom sejumlah Rp358.755.600,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 September 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 06 September 2019 sejumlah Rp143.510.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 September 2019 sejumlah Rp110.265.600,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Winginanom Panaruk. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:

b. Tahap 1 sejumlah 50 (lima puluh persen) masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 23 Mei 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp98.190.000,00 (Sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp80.507.000;

c. Tahap 2 sejumlah 50 (lima puluh) persen masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp. 359.297.000 tanggal 06 Desember 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai pada tanggal 09 Desember 2019

Halaman 59 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp193.747.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200064 An. Kas Pem DS Wringinanom Panaruk, adapun pencairan per tahapannya masuk ke Kas Desa Wringinanom senilai Rp.59.438.000 tanggal 24 Juli 2019. Dana tersebut telah dilakukan penarikan tunai pada tanggal 25 Juli 2019 sejumlah Rp59.438.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa AKHMAT dengan menandatangani slip penarikan di kantor balai desa dan selanjutnya slip tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa yakni Indra Warsih untuk melakukan pencairan tunai di Bank Jatim;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, selanjutnya diminta oleh Terdakwa AKHMAT dan selanjutnya diserahkan oleh Bendahara Desa yakni Indra Warsih kepada Terdakwa AKHMAT;
- Bahwa dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa AKHMAT sehingga para pengelola keuangan desa tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang seharusnya dijalankan. Dalam hal Bendahara Desa Indra Warsih membutuhkan anggaran, Bendahara Desa Indra Warsih meminta dana kepada Terdakwa AKHMAT;
- Bahwa pada tahun 2019, pemerintah Desa Wringinanom telah melaksanakan sejumlah kegiatan fisik, yakni:
 1. Pembangunan pagar kuburan dusun Blikeran RT 01 RW 01,
 2. Pembangunan pagar kuburan dusun Kom RT 02 RW 01,
 3. Pembangunan saluran dusun Kom,
 4. Pembangunan saluran dusun Barat Kebun RT 03 RW 01;
- Bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban keuangannya Terdakwa AKHMAT menyerahkan pelaksanaan dan pembuatan pertanggungjawaban keuangan kegiatan tersebut kepada alm. Hardi, yakni operator keuangan Desa;
- Bahwa telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang menemukan

Halaman 60 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Deviasi kurang volume pekerjaan pada pekerjaan Infrastruktur di Desa Wringinanom pada Tahun Anggaran 2019	Rp12.678.606,62
2	Kerugian Keuangan Negara berdasar hasil penelusuran Tim Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo atas Realisasi Belanja dan Kegiatan (selain kegiatan Infrastruktur)	Rp275.301.000,00
Jumlah		Rp287.979.606,62

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **AKHMAT** tersebut diatas adalah terkait dengan jabatan atau kedudukan, yakni jabatan atau kedudukan Terdakwa **AKHMAT** sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo periode tahun tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa **AKHMAT** tumpang tindih dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, dimana Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan padanya tersebut tanpa adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni sebagai Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sehingga dengan demikian lebih tepat jika diperiksa dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai *species delict*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" sebagaimana dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut

Halaman 61 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan pembelaan khususnya terhadap unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang pada pokoknya bahwa unsur tersebut tidak terbukti.

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah berpendapat pada pokoknya bahwa unsur “melawan hukum” tidak terbukti, sehingga dengan demikian, maka terhadap dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa khususnya terhadap unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 62 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidaire.

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif. Kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur menguntungkan diri sendiri terbukti atau tidak? Dan dalam hal unsur menguntungkan diri sendiri tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menguntungkan orang lain dan selanjutnya, unsur menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih

Halaman 63 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21”, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AKHMAT** adalah Kepala Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo periode tahun 2013 sampai dengan 2019 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013;

Halaman 64 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, Terdakwa AKHMAT meminta uang yang telah dicairkan oleh Bendahara Desa Indra Warsih dan selanjutnya Terdakwa menguasai, menyimpan dan mengelola sendiri uang tersebut sehingga para pengelola keuangan desa tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang seharusnya dijalankan. Dalam hal Bendahara Desa Indra Warsih membutuhkan anggaran, Bendahara Desa Indra Warsih meminta dana kepada Terdakwa AKHMAT;
- Bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban keuangannya Terdakwa AKHMAT menyerahkannya kepada alm. Hardi, yakni operator keuangan Desa;
- Bahwa pemerintah Desa Wringinanom telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang menemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen).

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan saksi Indrawarsih dengan keterangan Terdakwa AKHMAT mengenai siapa yang memiliki inisiatif menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa AKHMAT, apakah seperti keterangan saksi Indrawarsih bahwa Terdakwa AKHMAT yang meminta uang tersebut dan saksi Indrawarsih menyerahkannya sesuai dengan permintaan Terdakwa AKHMAT ataukah sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa saksi Indrawarsih yang memiliki inisiatif untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa AKHMAT serta perbedaan keterangan saksi Indrawarsih yang menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa atau keterangan Terdakwa bahwa sebagian uang tersebut diterimanya dari saksi Indrawarsih, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa AKHMAT merupakan keterangan yang diberikan tanpa sumpah sebagai Terdakwa dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs kracht*) dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*) sehingga patut dikesampingkan menurut hukum, sedangkan keterangan

Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indrawarsih merupakan keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan berkesesuaian dengan laporan perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, sehingga dengan demikian maka keterangan Saksi Indrawarsih tersebut memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat fakta hukum bahwa uang yang dicairkan oleh Bendahara Indrawarsih dari rekening Pemerintah Desa Wringin Anom diminta oleh Terdakwa dan diserahkan oleh Bendahara Indra Warsih kepada terdakwa **AKHMAT**. Selanjutnya, uang tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa **AKHMAT** dan untuk pembuatan pertanggungjawaban keuangannya Terdakwa melibatkan alm. Hardi, dan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pemerintah Desa Wringinanom, namun terhadap pekerjaan tersebut, setelah dilakukan perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, terdapat kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa **AKHMAT** sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen).

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa selisih uang sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen) diberikan atau diserahkan oleh Terdakwa AKHMAT kepada orang lain atau suatu korporasi, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perbuatan Terdakwa AKHMAT telah menguntungkan dirinya sendiri dan tidak terdapat bukti bahwa perbuatan Terdakwa menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan pembelaan khususnya terhadap unsur ini, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah korban dari alm. Hardi dan selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada keuntungan yang diperolehnya. Selain itu, saksi Indrawarsih yang dengan alasan keamanan menitipkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa meminta uang yang telah dicairkan oleh saksi Indrawarsih dan selanjutnya Terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri uang tersebut dengan melibatkan alm. Hardi

Halaman 66 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangannya, termasuk menggunakannya untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pemerintah Desa Wringinanom, namun terhadap pekerjaan tersebut, setelah dilakukan perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, terdapat kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa **AKHMAT**.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa adalah korban dari alm. Hardi adalah dalil yang tidak berdasar karena yang menyimpan dan mengelola uang tersebut adalah Terdakwa sehingga para pengelola keuangan desa tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang seharusnya dijalankan. Hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya dan juga dikutip oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”

Menimbang, mengenai dalil dalam pembelaan Penasehat Hukum bahwa saksi Indrawarsih yang dengan alasan keamanan menitipkan kepada Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya sehingga dengan demikian maka dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya maka dalil pembelaan Penasehat Hukum terkait unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang demikian tidak sesuai menurut hukum dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yakni “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” ternyata tidak ditemukan pengertian secara tegas di dalam penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya dengan memperhatikan pendapat dari Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya “Antara Kebijakan Publik” (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)” yang pada pokoknya adalah Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, maka dipergunakan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian “De Autonomie van het Materiele Strafrecht” (Otonomi dari hukum pidana materiel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua)

Halaman 69 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Adami Chazawi, S.H.** (dalam bukunya "*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*" Edisi Revisi, Depok:Rajawali Pers, 2017, Halaman 72-73) bahwa apa yang dimaksud dengan :

- Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu. Apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang menjadi kewajibannya;
- Yang dimaksud "ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang bahwa menurut **Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.**, (dalam bukunya "*Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*", Jakarta:Kencana, 2023. Halaman 11) bahwa konkretnya "menyalahgunakan kesempatan" disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan "menyalahgunakan sarana" berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan.;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip

Halaman 71 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004, Halaman 63) ;

Menimbang bahwa Terdakwa **AKHMAT** sebagai Kepala Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan memiliki wewenang salah satunya untuk memimpin penyelenggaraan desa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa *in casu* Terdakwa **AKHMAT** adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa **AKHMAT** dalam melakukan pencairan anggaran desa Wonokasian telah menandatangani slip penarikan di kantor balai desa dan selanjutnya slip tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa yakni Indra Warsih untuk melakukan pencairan tunai di Bank Jatim. setelah anggaran tersebut dicairkan, selanjutnya diminta oleh Terdakwa **AKHMAT** dan selanjutnya diserahkan oleh Bendahara Desa yakni Indra Warsih kepada Terdakwa **AKHMAT**. Selanjutnya anggaran yang telah dicairkan tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa **AKHMAT** sehingga pengelola keuangan desa tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, pemerintah Desa Wringinanom telah melaksanakan sejumlah kegiatan fisik, yakni:

1. Pembangunan pagar kuburan dusun Blikeran RT 01 RW 01,
2. Pembangunan pagar kuburan dusun Kom RT 02 RW 01,
3. Pembangunan saluran dusun Kom;
4. Pembangunan saluran dusun Barat Kebun RT 03 RW 01;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan dan pembuatan pertanggungjawaban kegiatan tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada alm. Hardi, yakni operator keuangan Desa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa AKHMAT telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yakni meminta anggaran desa yang telah dicairkan dan selanjutnya menguasai dan menyimpannya sendiri. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bahwa “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.”

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan pembelaan khususnya terhadap unsur ini, yang pada pokoknya bahwa terbukti tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAT, hal ini dikarenakan walaupun ada permasalahan ini tidaklah sepenuhnya kesalahan kesalahan Terdakwa AKHMAT, sebagai Bendahara Desa, saksi Indrawarsih juga tidak melaksanakan fungsinya dengan baik.

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa yang menguasai dan mengelola sendiri anggaran desa yang telah dicairkan oleh bendahara desa Indrawarsih, sehingga pengelola keuangan desa tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang seharusnya dijalankan karena penguasaan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh Terdakwa AKHMAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa AKHMAT telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) untuk meminta anggaran desa yang telah dicairkan dan selanjutnya menguasai dan menyimpannya sendiri. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bahwa “Dalam melaksanakan kekuasaan

Halaman 73 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.". Oleh karenanya maka dalil pembelaan Penasehat Hukum terkait unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" yang demikian tidak sesuai menurut hukum dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan Terdakwa selalu Kepala Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sehingga dengan demikian, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku



dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Halaman 75 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo atas permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo, diperoleh kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen).

Menimbang bahwa dalam persidangan telah hadir Ahli Sonny Fakhurrozi, ST., selaku Ketua Tim dan Ahli Devy Anggrian, S.E., selaku anggota tim, keduanya dari Inspektorat Kabupaten Situbondo yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kesimpulan Ahli selengkapnya sebagaimana yang tertuang di dalam laporan hasil perhitungan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dokumen Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa Pada Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 nomor: X.700/1161/431.200.6/2024 tanggal 21 Februari 2024 tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Ahli, Majelis Hakim sependapat bahwa kerugian keuangan Negara tersebut merupakan kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Kepala Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen).

Halaman 76 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan Terdakwa **AKHMAT** yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan pembelaan khususnya terhadap unsur ini, yang pada pokoknya bahwa kerugian keuangan negara tersebut tidaklah serta merta dibebankan dan tanggungan kepada Terdakwa, akan tetapi harus dibuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa. Selain itu, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan dalil pembelaan bahwa kerugian negara tersebut dikarenakan oleh ulah dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara dan alm. Hardi selaku pembuat SPJ.

Menimbang bahwa mengenai dalil kerugian keuangan negara tersebut tidaklah serta merta dibebankan dan tanggungan kepada Terdakwa, akan tetapi harus dibuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa unsur objektif yakni perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dan unsur kesalahan yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah terbukti. Sehingga dengan demikian maka dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai dalil mengenai “ulah dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara dan alm. Hardi selaku pembuat SPJ” pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sehingga dengan demikian tidak perlu diuraikan kembali dalam pertimbangan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya maka dalil pembelaan Penasehat Hukum terkait unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang demikian tidak sesuai menurut hukum dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena unsur kerugian keuangan negara terbukti, Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai adanya kerugian perekonomian negara.



Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait pembuktian unsur-unsur telah dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil-dalil pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, “Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, yakni dipidana dengan pidana penjara dan denda dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 namun tidak menuntut agar Majelis Hakim menetapkan uang pengganti.

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan kepada Terdakwa berbunyi:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa penggunaan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai Uang Pengganti, maka Majelis Hakim akan langsung

Halaman 79 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf B yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa AKHMAT dengan tuntutan “tidak dibebani uang pengganti”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 5 Tahun 2014 mengatur: “Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa **AKHMAT** telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua sen) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan perbuatan tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri diuraikan dalam unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Kejaksaan Negeri Situbondo telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua sen) yang selanjutnya dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Bank BNI Cab. Situbondo dengan Nomor Rekening: 8979888992 atas nama RPL 035 PDT Kejari Situbondo sebagaimana bukti nomor 32. Hal ini sesuai pula dengan dokumen yang dijadikan lampiran dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah disita tersebut akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 5 Tahun 2014.

Menimbang bahwa jumlah uang yang telah disita dan dititipkan pada Rekening sebagaimana bukti nomor 32, adalah sama jumlahnya dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan

Halaman 80 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bahwa kepada Terdakwa **AKHMAT** tidak dibebani untuk membayar uang pengganti dan selanjutnya terhadap uang yang telah disita sebagaimana bukti nomor 32 (tiga puluh dua) tersebut akan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti.

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota II (IBNU ABAS ALI, S.H.,M.H.)** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa perbuatan Terdakwa **AKHMAT** telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen);
2. Bahwa telah terungkap pula fakta hukum di muka persidangan bahwa terdapat hubungan kausal secara yuridis antara perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dakwaan susidair,

Halaman 81 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen);

3. Bahwa dalam persidangan telah terbukti menurut hukum bahwa Kejaksaan Negeri Situbondo telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen) yang selanjutnya ditiptkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Bank BNI Cab. Situbondo dengan Nomor Rekening: 8979888992 atas nama RPL 035 PDT Kejari Situbondo yang kemudian menjadi Barang Bukti dalam perkara ini sebagaimana Barang Bukti Nomor 32. Hal mana fakta hukum tersebut didukung dengan adanya Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Mei 2024 terhadap uang tunai sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen) dan Surat Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor B-1174/M.5.40/Ft.1/05/2024, tanggal 02 Mei 2024, Perihal Penitipan Uang Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
4. Bahwa Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Mei 2024 dan Surat Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor B-1174/M.5.40/Ft.1/05/2024, tanggal 02 Mei 2024 tersebut diatas, juga bersesuaian pula dengan fotocopy Berita Acara Penyitaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan (terlampir dalam Nota Pembelaan) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim sehingga memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 82 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dengan telah terbuktinya menurut hukum Terdakwa memperoleh uang/harta benda yang bersumber dari hasil tindak pidana maka seharusnya dalam amar putusan Terdakwa dihukum pula dengan Pidana Tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen), **yang dikompensasikan/diperhitungkan** dengan Barang Bukti dalam perkara ini *in casu* Barang Bukti Nomor 32 sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen) yang dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Bank BNI Cab. Situbondo dengan Nomor Rekening: 8979888992 atas nama RPL 035 PDT Kejari Situbondo tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, khusus yang terkait dengan rumusan kamar pidana pada point 3 yang mengamanatkan bahwa *"Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang atau barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 31 (tiga puluh satu) yang diajukan oleh Penuntut Umum, seluruhnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kab. Situbondo, sedangkan Barang Bukti nomor 32 (tiga puluh dua) disetor ke kas negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 83 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang dalam perkara aquo sejumlah Rp287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen) termasuk kategori kerugian negara dalam kategori ringan karena berada dalam rentang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada aspek kesalahan peran Terdakwa paling signifikan, aspek dampak rendah karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala dibawah Kabupaten/Kota dan aspek keuntungan tinggi dimana nilai harta yang diperoleh Terdakwa nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian maka secara keseluruhan Majelis Hakim menilai untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam Kategori Sedang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;
- Terdakwa melalui keluarganya telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmat** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Akhmat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 85 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 474/497/431.509.1/2019 tentang Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Agustus 2019.
2. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Tahap 1 (satu) termin 1 (satu) Desa Wringin anom – Kecamatan Panarukan.
3. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 470/ /431.509.4.2019 tentang Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 Desember 2019.
4. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Kas Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019 Desa Pemerintah Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
6. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan- Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
7. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Wringinanom Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0098/SPP/06.2003/2019 Surat Pengantar tanggal 23 Oktober 2019.
8. 1 (satu) bundel Rincian Anggaran Pendapatan Desa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rincian Anggaran Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan – Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
9. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panurukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/50/431.509.9.4/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa Wringin Anom Tanggal 04 Desember 2019
- 10.1 (satu) bundel Foto Copy Buku Kas Umum Pemerintah Desa Wringinanom Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Januari 2020.
- 11.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 414.1/42/431.509.9.4/2013 tentang SK Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Desa Wringin Anom beserta lampirannya tanggal 26 Agustus 2017.

Halaman 86 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pernyataan Nama Lengkap AKHMAT Tentang Sanggup melunasi Tanggungan dari hasil temuan Inspektorat tanggal 13 Februari 2020.
- 13.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/431/P/004.2/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (PJ) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tanggal 26 Desember 2019.
- 14.1 (satu) bundel Foto Copy buku Rekening.
- 15.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013.
- 16.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/21/431.509.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 23 Nopember 2017.
- 17.1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/14/431.509.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 24 Agustus 2017.
- 18.1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Silpa Tahun 2018 Nomor: 900/465/431.509.2/2019 tanggal 31 Juli 2019.
- 19.1 (satu) bundel Foto Copy perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana ADD Tahap II Tahun 2019 Nomor: 900/324/431.509.9.4/2019 tanggal 09 Desember 2019.
- 20.1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 1 Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor: 900/561/431.509.2/2019 tanggal 06 September 2019.
- 21.1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 3 Desa Wringin Anom Tahun 2019 tanggal Nomor: 900/618/431.509.2/2019 tanggal 24 September 2019.
- 22.1 (satu) bundel Foto Copy perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Dua) termin ke 2 Desa Wringin Anom Tahun 2019 tanggal Nomor: 900/571/431.509.2/2019 tanggal 09 September 2019.

Halaman 87 dari 89 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan- Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
- 24.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/01/P/431.509.9.4/2020 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Tanggal 04 Januari 2020.
- 25.1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
- 26.1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun 2019 Nomor : 900/13/431.509.9.4/2019 Tanggal 24 Mei 2019.
- 27.1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I Tahun 2019 Nomor : 900/14/431.509.9.4/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
- 28.1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Termin Kedua Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor : 900/320/431.509.2/2019 Tanggal 11 Juni 2019
- 29.1 (satu) bundel Foto Copy Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana BHP Desa Wringin Anom Tahun 2019 Nomor : 900/448/431.509.2/2019 Tanggal 25 Juli 2019.
- 30.1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
- 31.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Desa Wringin Anom Tahun Anggaran 2018.
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 31 dikembalikan ke Pemerintah Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kab. Situbondo.
32. Uang Tunai Sebesar Rp. 287.979.606,62 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah enam puluh dua sen) yang dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPL) Bank BNI Cab. Situbondo dengan Nomor Rekening: 8979888992
atas nama RPL 035 PDT Kejari Situbondo.

Disetor ke kas negara sebagai uang pengganti

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis,
tanggal 12 September 2024 oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak
Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Sujarwati, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Cahya Sankara Udiana,
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ATHOILLAH, S.H.

ARWANA, S.H., M.H.

IBNU ABAS ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUJARWATI, S.H.